

Perbaikan.

DITERIMA	
HARI	: Jum'at
TANGGAL	: 31 Mei 2019
WAKT	: 10.11 WIB



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NOMOR 96-12-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
WAKT	: 13.00 WIB

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : **PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA. S.H., M.Si.,**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
 Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
 No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
 Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
 NIK : 3174070502560005 (**Bukti P-2**)

- 2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
 Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Kec. Jakarta Selatan
 No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
 Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
 NIK : 3174042004720004(**Bukti P-3**)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dalam ;

- 1. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua daerah pemilihan Papua 3.**
- 2. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Papua daerah pemilihan Tolikara 2**
- 3. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayawijaya daerah pemilihan Jayawijaya 2.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A-748/DPP-Sek/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

- 1. **Firmansyah, SH, MH.**
- 2. **Gugum Ridho Saputra, SH, MH.**
- 3. **Dr. Sabar Sitanggang.**
- 4. **Edi Wirahadi, SH**

5. **Purnomo, SH**
6. **Raden Asmoro Wening, SH**
7. **H.Yasin, SH**
8. **Afrizal, SH, MH.**
9. **Irfan Maulana Muharam, SH.**
10. **Meizaldi Mufti, SH.**
11. **Mohammad Fauzie Dianjaya, SH.**
12. **Damrah Mamang, SH, MH.**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Jakarta Selatan, No. telepon ; (021) 79180734, 79180765, Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB, (**Bukti P-1**) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ;987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (**Bukti P-4**);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahunn 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19; (**Bukti P-5**) dan (**Bukti P-6**).
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 09.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

IV. POKOK PERMOHONAN.

4.1 DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 3

- 4.1.1 Bahwa papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang mempunyai tradisi unik atau yang berbeda cara pemilihannya dibanding dengan provinsi-provinsi yang ada di inonesia lainnya, yang dikenal dengan sistem *noken* yaitu pemilihan umum cukup dilakukan dengan kesepakatan para tokoh masyarakat dengan persetujuan penyelenggara pemilu, sebagaimana diperkuat dengan Keputusan MK Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang*" ;
- 4.1.2 Bahwa Pemohon telah melakukan musyawarah dan mufakat bersama dengan masyarakat bersama Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum, telah disepakati tentang model hologram C1. KWK Kampung untuk penyaluran/pengisian suara rakyat setempat, yang telah disetujui dan ditanda-tangani diantaranya oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Suku, kaum Intelektual, tokoh Pemuda, Ketua PPD, Ketua Panwas, dan anggota masyarakat serta Caleg-caleg dari Distrik terkait sebagaimana yang tertulis dalam bukti surat (**Bukti P-7**)
- 4.1.3 Bahwa berdasarkan hasil dari musyawarah dan mufakat dari masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Suku, kaum Intelektual, tokoh Pemuda, Ketua PPD, Ketua Panwas suara yang di dapatkan pemohon yang dituangkan kedalam DA-1 adalah sebagai berikut (**Bukti P-8**) :

1. Distrik Paniai Timur sebanyak 16.719 (enam belas ribu tujuh ratus sembilan belas) suara.
2. Distrik Yagai sebanyak 5000 (lima ribu) suara. (bukti surat P8)
3. Distrik Kebo sebanyak 2689 (dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan) suara.
4. Distrik Topiyai sebanyak 4061 (empat ribu enam puluh satu) suara.
5. Distrik Yatamo sebanyak 3000 (tiga ribu) suara.
6. Distrik Ekadide sebanyak 5414 (lima ribu empat ratus empat belas) suara.
7. Distrik Wegebino sebanyak 3644 (tiga ribu enam ratus empat puluh empat) suara.

4.1.4 Bahwa disetiap distrik dimana harusnya pemohon mendapatkan suara seperti yang tertulis dalam rekapitulasi DA1 pemohon malahan tidak mendapatkan suara sama sekali jika dilihat di dalam rekapitulasi DB1 **(Bukti P-9)**

4.1.5 Bahwa dapat dilihat pada tabel dari hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat Papua setiap kecamatan yang mendapatkan nilai suara dibawah ini **(Bukti P-10)**

Paniai Timur

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
PKB	0	2.967
BERKARYA	0	11.010
PAN	0	2.940
PBB	16.719	0

Yagai

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
BERKARYA	0	5.307
PBB	5.000	0

Kebo

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
Berkarya	0	6690
PBB	2.689	0

Topiyai

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
NASDEM	0	2.036
BERKARYA	0	2.025
PBB	4.061	0

Yatamo

Partai	Jumlah suara	Total suara pada
--------	--------------	------------------

	berdasarkan DA1	DB1
PKB	0	4.766
PBB	3.000	0

Ekadide

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
NASDEM	0	5.330
PBB	5.414	0

Wegebino

Partai	Jumlah suara berdasarkan DA1	Total suara pada DB1
BERKARYA	0	3.644
PBB	3644	0

4.1.6 Bahwa suara yang pemohon sebanyak 40.527 (empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh) suara hilang dan dapat dilihat dibawah ini adalah hasil suara berdasarkan DB1 KPU.

NO	PARPOL	TOTAL SUARA PADA DB1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.000
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0
4	Partai Golongan Karya	0
5	Partai Nasdem	25.000
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0
7	Partai Berkarya	37.000
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Persatuan Indonesia	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	5.000
11	Partai Solidaritas Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	20.024
13	Partai Hati Nurani Rakyat	0
14	Partai Demokrat	0
19	Partai Bulan Bintang	0
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

4.1.7 Bahwa jika perolehan Suara pemohon tidak di hilangkan maka perolehan suara pemohon pada dapil 3 adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	Suara Seharusnya	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.000 – 5.967 = 9.033	Dikurangi suara Pemohon yang hilang dan berpindah kepada partai PKB sebanyak 5.967 suara.

2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	
4	Partai Golongan Karya	0	
5	Partai Nasdem	25.000 - 7366 = 17.634	Dikurangi suara pemohon yang hilang dan berpindah kepada partai NASDEM sebanyak 7.366 suara.
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	
7	Partai Berkarya	37.000 - 24.368 = 12.632	Dikurangi suara pemohon yang hilang dan berpindah kepada partai Berkarya : sebanyak 24.368 suara.
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	
9	Partai Persatuan Indonesia	0	
10	Partai Persatuan Pembangunan	0	
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	
12	Partai Amanat Nasional	20.024 - 2940 = 17.084	Dikurangi suara pemohon yang hilang dan berpindah kepada partai Amanat Nasional sebanyak 2.940 suara
13	Partai Hati Nurani Rakyat	0	
14	Partai Demokrat	0	
19	Partai Bulan Bintang	0 + 40.527 = 40.527	Setelah suara yang hilang dan berpindah kepada partai lain dikembalikan.
20	Partai Keadilan	0	

	dan Persatuan Indonesia		
--	----------------------------	--	--

4.1.8 Bahwa setelah pemohon mengetahui pada bukti surat DB1 pemohon tidak memiliki suara sama sekali pemohon meminta diadakannya rapat pleno terbuka, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh pihak KPU dan BAWASLU.

4.1.9 Bahwa pihak KPU dan bawaslu memberikan pernyataan untuk tingkat DPRD, dan DPRD Propinsi tidak diperbolehkan untuk melakukan sidang pleno, dan dapat dibuktikan rekaman elektronik yang menyatakan bahwa panitia rapat pleno terbuka menyatakan hal tersebut.

4.1.10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya perolehan suara Pemohon dikembalikan sebagaimana perhitungan Pemohon.

4.2 DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAERAH PEMILIHAN TOLIKARA 2

4.2.1 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Tolikara 2, adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten/kota

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6.270	6.270	0
2.	PARTAI GERINDRA	0	0	0
3.	PDI PERJUANGAN	2.007	2.007	0
4.	PARTAI GOLKAR	0	0	0
5.	PARTAI NASDEM	14.872	14.872	0
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0
7.	PARTAI BERKARYA	0	0	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	0	0	0
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	4.927	4.927	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.284	2.284	0

11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	0
13.	PARTAI HANURA	3.423	3.423	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	13.493	13.493	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.313	4.961	3.648
20.	PKPI	461	461	0

Perihal **mengenai selisih suara di atas**, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah memperoleh sebanyak 4.961 suara dari Kecamatan (distrik) Wina, yang berasal dari:
 - a) Akima sebanyak 497 suara;
 - b) Bimbogul sebanyak 345 suara
 - c) Finai sebanyak 264 suara
 - d) Gualo sebanyak 733 suara;
 - e) Holandia sebanyak 291 suara;
 - f) Malela sebanyak 333 suara;
 - g) Nakwil sebanyak 389 suara;
 - h) Tawi sebanyak 491 suara;
 - i) Wariru sebanyak 251 suara;
 - j) Wina sebanyak 359 suara;
 - k) Yogweme sebanyak 364
 - l) Yugubuk sebanyak 306 suara, dan
 - m) Yugumengga sebanyak 356 suara.

- 2) Bahwa telah **terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.468 suara**, dikarenakan dilakukannya perubahan penulisan perolehan suara Pemohon **dari yang seharusnya sebanyak 4.961 suara**, yang berasal dari **Distrik Wina** seperti tercatat pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA, **menjadi hanya 1.313 suara**, seperti tertulis pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di

- 3) Bahwa proses penghilangan suara Pemohon sebanyak 3.468 yang berasal dari Distrik Wina tersebut terjadi pada saat Rapat Pleno di Kabupaten Tolikara, atas inisiatif salah seorang anggota Komisioner;
- 4) Bahwa atas tindakan komisioner tersebut, Pemohon kehilangan sebanyak 3.468 suara dari Distrik Wina yang selanjutnya dicatatkan pada *Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA;*

4.3 DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA, DAERAH PEMILIHAN JAYA WIJAYA 2

- 4.3.1 Bahwa Pemohon telah kehilangan suara di Dapil 2 Kabupaten Jayawijaya dengan total selisih sebanyak 853 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) suara.
- 4.3.2 Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon, suara Pemohon hanya 3945 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) suara, seharusnya Pemohon memiliki 4798 (Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Suara) suara. **(Bukti P-11)**
- 4.3.3 Bahwa suara Pemohon menurut perhitungan Termohon adalah sebagai berikut :
 1. Wadangku : 13 suara
 2. Libarek : 134 suara
 3. Pisugi : 65 suara
 4. Hubikiak : 180 suara
 5. Hubikosi : 174 suara
 6. Musatfak : 386 suara
 7. Silo Sukarno dogo : 152 suara
 8. Wita Jaya : 56 suara

9. Cibarek : 144 suara
10. Asologaima : 8 suara

4.3.4 Bahwa suara Pemohon yang hilang yaitu :

1. Wadangku 9 suara
2. Libarek 134 suara
3. Pisugi 65 suara
4. Hubikiak 180 suara
5. Hubikosi : 174 suara
6. Musatfak 41 suara
7. Silo Sukarno doga 42 suara
8. Wita Jaya 56 suara
9. Cibarek 144 suara
10. Asologaima 8 suara

4.3.5 Bahwa selisih tersebut didapatkan dari :

No	Nama Distrik dan Perolehan suara menurut Pemohon berdasarkan C-1	Menurut Termohon	SELISIH
1	Wadangku : 13	4	9
2	Libarek : 134 suara	0	134
3	Pisugi : 65 suara	0	65
4	Hubikiak : 180 suara	0	180
5	Hubikosi : 174 suara	0	174
6	Musatfak : 386 suara	345	41
7	Silo Sukarno doga : 152 suara	110	42
8	Wita Jaya : 56 suara	0	56
9	Cibarek : 144 suara	0	144
10	Asologaima : 8 suara	0	8
TOTAL SELISIH			853

4.3.6 Berdasarkan uraian tersebut sudah sudah sepatutnya perolehan suara Pemohon dikembalikan sebagaimana perhitungan Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, **sepanjang untuk ;**
 - 2.1 **DPRD Provinsi Papua daerah pemilihan papua 3**
 - 2.2 **DPRD Kabupaten Tolikara daerah pemilihan Tolikara 2**
 - 2.3 **DPRD Kabupaten Jaya Wijaya daerah pemilihan Jayawijaya 2**
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019 yang benar **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan **DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 3** adalah :

Peringkat	Partai Politik	Total perolehan suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	79.887 Suara
2	Partai Nasional Demokrat	79.637 Suara
3	Partai Amanan Nasional	71.736 Suara
4	Partai Bulan Bintang	63.568 Suara
5	Partai Demokrat	59.013 Suara
6	Partai Golongan Karya	57.084 Suara
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	57.084 Suara
8	Partai Garuda	49.394 Suara
9	Partai Persatuan Pembangunan	42.403 Suara
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	41.217 Suara

4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2** sebagai berikut :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	652
2.	PARTAI GERINDRA	1.558
3.	PDI PERJUANGAN	5.747

4.	PARTAI GOLKAR	2.304
5.	PARTAI NASDEM	1.971
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.550
7.	PARTAI BERKARYA	1.033
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.939
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.886
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	449
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.358
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	772
13.	PARTAI HANURA	2.371
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.481
19.	PARTAI BULAN BINTANG	2.009
20.	PKPI	1.406

5. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 yang benar **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jayawijaya 2** adalah :

Peringkat	Partai Politik	Total Perolehan Suara
6	Partai Bulan Bintang	4.798 Suara

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Firmansyah, SH, MH

DR. Sabar Sitanggang

Edi Wirahadi, SH

Gugum Ridho Saputra, SH, MH.

H.Yasin, SH

Raden Asmoro Wening, SH



Purnomo, SH



Meizaldi Mufti, SH



Mohammad Fauzie Dianjaya, SH



Afrizal, SH, MH.



Irfan Maulana Muharam, SH.



Damrah Mamang, SH, MH,